

IMPLEMENTASI HAK SAKSI PERKARA PIDANA MENDAPATKAN BIAYA TRANSPORTASI (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

**Zulfa Leili Qurrotul 'Ain; Muchamad Iksan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dengan metode studi kasus yang menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Data diolah dengan teknik analisis data dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder lalu dihimpun. Kemudian data dianalisis dengan data hasil penelitian dilapangan maka akan nampak kesesuaian ataupun pertentangan untuk menjawab masalah pokok serta berusaha menarik kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Penggantian biaya transportasi untuk para saksi telah dianggarkan oleh masing masing satuan kerja, adapun anggaran yang disediakan dipastikan mencukupi meskipun tidak ada anggaran cadangan karena jika anggaran tidak memadai maka dilakukan revisi anggaran. Ancaman hukuman pidana bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi.

Kata kunci: hak saksi, revisi anggaran, biaya transportasi

Abstract

This research aims to examine the application of witnesses' rights to obtain transportation costs in the process of investigations and court hearings. This research uses sociological methods, sociological legal research is research on the effectiveness of law in force in society or research on legal identification using the case study method which uses the types and sources of legal materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials related to legal issues being studied. The data is processed using data analysis techniques with the data analysis method used is the qualitative analysis method. The data obtained, both primary and secondary data, was then collected. Then the data is analyzed with data from research results in the field so that there will be conformity or contradiction to answer the main problem and try to draw conclusions. From this research, the results obtained show that witnesses or experts who have attended a summons to provide information at all levels of examination are entitled to reimbursement of costs according to the applicable laws and regulations. Reimbursement of transportation costs for witnesses has been budgeted by each work unit. The budget provided is guaranteed to be sufficient even though there is no reserve budget because if the budget is not sufficient then a budget revision will be carried out. Threat of criminal penalties for people who refuse to be summoned as witnesses.

Keywords: witness rights, budget revision, transportation costs

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. bahwa saksi memberikan sumbangan yang sangat penting bagi terpeliharanya hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 229 ayat (1) tentang KUHAP, setiap saksi atau ahli yang hadir atas panggilan untuk memberikan keterangan dalam segala tingkatan pemeriksaan berhak atas penggantian biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pasal 224 jo. Pasal 522 KUHP akan berlaku.² Pasal ini menegaskan bahwa seseorang yang sengaja tidak memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang, seperti ketentuan untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, akan diancam dengan hukuman sebagai berikut: (1) Dalam konteks perkara pidana, hukuman penjara dengan maksimal sembilan bulan; dan (2) Dalam konteks perkara lain, hukuman penjara dengan maksimal enam bulan.

Pasal 184 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan beberapa jenis alat bukti yang sah dan dapat diajukan di hadapan sidang pengadilan, antara lain: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa.

Seorang hakim, saat membuat keputusan dalam sebuah perkara, mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan pada keyakinan hakim dan minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³

2. METODE

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yuridis membahas masalah dari sisi aturannya dan membahas dari aspek empiris atau pelaksanaannya di masyarakat.

¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 229 Ayat (1).

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 224 jo. 522 KUHP.

³Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHAP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat, saksi mendapatkan penggantian biaya, biaya untuk pemanggilan saksi tahun 2022 pada tingkat penyidikan adalah maksimal Rp. 150.000,00, yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan kepatutan, dengan indeks dan biaya tersebut berlaku untuk semua kasus. Setiap kali saksi datang memenuhi panggilan dari penyidik, biaya transport yang diterima akan dipengaruhi oleh seberapa dekat jarak tempuh alamat saksi dengan tempat pemanggilan saksi. Dana untuk biaya tersebut sudah dianggarkan dalam Dipa Satreskrim Polres Karanganyar dan pasti akan diberikan kepada saksi sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Jika dalam satu tahun anggaran untuk penggantian transport saksi masih tersedia, maka akan dikembalikan kepada kas negara. Sebaliknya, jika anggarannya kurang, akan dilakukan revisi pada Dipa yang sudah disusun.⁴

Biaya untuk pemanggilan saksi tahun 2022 pada tingkat penyidikan adalah maksimal Rp. 150.000,00, yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan kepatutan, dengan indeks dan biaya tersebut berlaku untuk semua kasus. Setiap kali saksi datang memenuhi panggilan dari penyidik, biaya transport yang diterima akan dipengaruhi oleh seberapa dekat jarak tempuh alamat saksi dengan tempat pemanggilan saksi. Dana untuk biaya tersebut sudah dianggarkan dalam Dipa Satreskrim Polres Karanganyar dan pasti akan diberikan kepada saksi sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Jika dalam satu tahun anggaran untuk penggantian transportasi saksi masih tersedia, maka akan dikembalikan kepada kas negara. Sebaliknya, jika anggarannya kurang, akan dilakukan revisi pada Dipa yang sudah disusun.⁵

Biaya pemanggilan saksi tahun 2022 yang dianggarkan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar mencapai Rp. 15.000.000,00 untuk menangani 150 perkara. Biaya pemanggilan saksi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 100.000,00 per saksi per perkara. Namun, dalam pelaksanaannya, biaya tersebut disesuaikan dengan kondisi saksi, terutama di tingkat penyidikan, di mana penentuan biaya berbeda-beda untuk setiap kasus, mempertimbangkan jarak tempuh antara tempat tinggal saksi dan tempat penuntutan. Oleh karena itu, dilakukan pemilahan untuk menentukan saksi yang berhak menerima biaya transportasi lebih banyak. Meskipun tidak ada cadangan anggaran,

⁴Sri Hajar Budhianto, Kaur Binops Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Februari 2023 di Satreskrim Polres Karanganyar.

⁵Sri Hajar Budhianto, Kaur Binops Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Februari 2023 di Satreskrim Polres Karanganyar.

anggaran yang disediakan dipastikan mencukupi, dan jika terjadi kekurangan anggaran, akan dilakukan revisi anggaran.⁶

Penggantian biaya transportasi untuk para saksi telah dianggarkan oleh masing-masing satuan kerja. Pada tahap penyidikan, anggaran untuk transportasi didasarkan pada Norma Indeks Polri dan sumber anggaran berasal dari DIPA Polri.⁷ Pada tahap penuntutan, anggaran transportasi didasarkan pada Pedoman Anggaran Kegiatan Kejaksaan Periode 1 Tahunan dengan sumber anggaran berasal dari APBN.⁸

Langkah-langkah untuk memperoleh saksi melibatkan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan saksi korban.⁹ Ketika mencapai tahap peradilan, saksi diperoleh dari penyidik, dan di Kejaksaan, saksi dipanggil untuk hadir dalam sidang sesuai dengan informasi yang tercantum dalam berkas perkara. Dengan demikian, penetapan saksi dilakukan berdasarkan keterangan awal saksi korban yang selanjutnya dikembangkan oleh penyidik melalui kegiatan penyidikan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa Saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Saran

- 1) Pemerintah dan DPR diharapkan melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap KUHAP khususnya tentang penggantian biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan bagi para saksi.
- 2) Polri dan Kejaksaan supaya memenuhi hak-hak saksi untuk mendapat penggantian biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

⁶Rizki Amelia, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 2 Maret 2023 di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

⁷Sri Hajar Budhianto, Kaur Binops Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Februari 2023 di Satreskrim Polres Karanganyar.

⁸Rizki Amelia, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 2 Maret 2023 di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

⁹Sri Hajar Budhianto, Kaur Binops Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Februari 2023 di Satreskrim Polres Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS
- Adi, Purnama, I Ketut, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 47
- Andi Muhammad Sofyan dan Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hiarej, Eddy O.S, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hiarej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga
- Iksan, Muchamad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- MD, Moh. Mahfud, 2008, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang.
- Media Nusantara, Surabaya
- Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Samudra, Teguh, 1992, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, 2008, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Soekanto, Soerjono, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung Remaja Rosda Karya

Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal

Cahyono, Arif Tri, 2012, Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta). eprints.ums.ac.id, 2012

Masriani, 2017, Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan, JOM FISIP Vol. 4 No.2

Ojarudin, 2013, Tinjauan Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Implementasi Uu No. 13 Tahun 2006 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 3 No.2, Maret 2013

Oktavianus Garry Runtuwene, 2012, Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana, Lex Crimen Vol.1/No.4/Okt-Des/2012

Reminceloke, 2019, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana* Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol 1. No 2

Website

Sapto Budoyo, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150757705>

Sri Hajar Budhianto, Kaur Binops Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Februari 2023 di Satreskrim Polres Karanganyar

Rizki Amelia, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 2 Maret 2023 di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Syaiful Bakhri, Pada Tanggal 20 September 2022, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, diakses dari drsyaifulbakhri.blogspot.co.id